



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PEMBAHASAN USULAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPR RI
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROLEGNAS
DAN PERATURAN DPR RI NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN RUU**

TANGGAL 28 JANUARI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 10 (sepuluh)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Kamis, 28 Januari 2016.
P u k u l	: 12.30 WIB s/d 13.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pembahasan Usulan Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas dan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, S.E.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 29 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka membahas Usulan Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas dan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 12.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk mempresentasikan usulan perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 dan Peraturan DPR RI 2 Tahun 2012.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Penjelasan/presentasi dari Tim Ahli atas usulan perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional, sebagai berikut :
 1. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 21 ayat (5) yang menyatakan perlu menetapkan Peraturan DPR tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas.
 2. Dengan adanya perkembangan dan dinamika hukum, beberapa ketentuan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 tersebut perlu untuk disesuaikan.
 3. Terdapat 22 (dua puluh dua) perubahan terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan DPD RI untuk ikut dalam penyusunan Prolegnas.
- B. Penjelasan/presentasi dari Tim Ahli atas usulan perubahan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, sebagai berikut :
 1. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 46 ayat (3) yang menyatakan bahwa perlu menetapkan Peraturan DPR tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.
 2. Perubahan dilakukan dalam rangka menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan DPR tersebut dengan perkembangan dan dinamika hukum.
 3. Beberapa ketentuan disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Kostitusi terkait dengan pemberian kewenangan kepada DPD RI untuk dapat ikut dan mengusulkan sebuah Rancangan Undang-Undang.
 4. Adapun perubahan lainnya dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja DPR dalam bidang legislasi dengan memberikan kewenangan kepada Badan Legislasi untuk membantu/mengambilalih penyusunan suatu RUU yang tidak dapat diselesaikan oleh Anggota, Komisi, atau Gabungan Komisi.
 5. Terdapat 16 (enam belas) perubahan dalam Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.

- C. Tanggapan Anggota terhadap Presentasi/penjelasan Tim Ahli, sebagai berikut :
1. Dengan adanya 2 (dua) peraturan DPR RI yang perlu dilakukan perubahan tersebut, diusulkan agar pembahasan lebih mendalam terhadap perubahan peraturan tersebut dilakukan oleh Panja yang berbeda;
 2. Perlu ada penjelasan yang lebih mendalam mengenai dasar hukum perlunya Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas dan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.
 3. Diusulkan agar ada pendalaman materi mengenai mekanisme RUU usul DPD yang diserahkan kepada DPR.
 4. Diusulkan agar dibuat matrik perbandingan antara peraturan yang lama dengan draft rancangan peraturan usulan perubahan untuk memudahkan Anggota dalam mempelajari perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas dan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka membahas usulan Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas dan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Panja Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H;
2. Panja Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, S.E.;
3. Seluruh masukan/pandangan yang disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi terhadap Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas dan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, akan menjadi bahan masukan/pertimbangan Panja dalam membahas kedua Rancangan Peraturan DPR tersebut.

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB

Jakarta, 28 Januari 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001